PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. SEGAR III KAV.2 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA BOGOR
Telp. (021) 87906240, Fax. 87906242 - Cibinong 16914
E-mail : bappeda@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 000.8/ 702 -sekret

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/98/Kpts/Per-UU/2024 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum kesatu Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968,

Tentang Pembentukan...

Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
18. Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/38/Kpts/Per-UU/2025 Perubahan atas Lampiran I Keputusan Bupati Bogor tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam menetapkan rencana kinerja Tahun 2025, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan ke dalam kinerja-kinerja pejabat administator sesuai dengan penjenjangan kinerja.

KEEMPAT : Penjenjangan Kinerja Pejabat Administrator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
pada tanggal : 27 Februari 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor,

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Ir. Suryanto Putra, M.Si
NIP. 196706201999011001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 000.8/ 702 -sekret
TANGGAL : 27 Februari 2025

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
c. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
e. Pelaksanaan administrasi Badan;
f. Pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
g. Pelaksanaan fugnsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN					
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan Berdampak positif ke masyarakat	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	23.91 Poin	1. tersedianya Dokumen Perencanaan kinerja (6) 2. terpenuhinya komponen standar Dokumen Perencanaan kinerja (9) 3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15)	Kepala Bappedalitbang	Bappedalitbang

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN					
2		Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	17.43 Poin	1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan terhadap 3 sub komponen (6) 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap 7 sub komponen (9) 3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapa	Kepala Bappedalitbang	Bappedalitbang
3	Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat	Kebijakan hasil Riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Kebijakan	Skor Inovasi Daerah = Skor Satuan Pemerintah daerah + Skor satuan Inovasi Daerah (20 Indikator Aspek Inovasi dan 15 Indikator Aspek Pemda)	Kepala Bappedalitbang	Bappedalitbang
			Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif			

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bogor,

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BOGOR

Ir. Suryanto Putra, M.Si
NIP. 196706201999011001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 000.8/ 702 -sekret
TANGGAL : 27 Februari 2025

TABEL PENJENJANGAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR	RUMUS	SASARAN PROGRAM/INTERMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	RUMUS	SASARAN KEGIATAN/ IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat	1.1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	23.91 Poin	1. tersedianya Dokumen Perencanaan kinerja (6) 2. terpenuhinya komponen standar Dokumen Perencanaan kinerja (9) 3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15)	1.1.1 Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Berdampak pada peningkatan kinerja Pemerintah Daerah	1.1.1.1 Nilai Pemanfaatan Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	SKALA 3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	satuan : Skala Target : 1-5 menggunakan metode penilaian kualitatif : 5= Sangat Tinggi >90% 4=Tinggi 76-90% 3=Sedang 66-75% 2=Rendah 51-65% 1= Sangat Rendah <51% Cara Pengukuran : 1. Ketercapaian target strategis RKPD terhadap Realisasi strategis RKPD 2. Ketercapaian target Strategis RPJMD terhadap Realisasi strategis RPJMD 3. Ketercapaian target strategis RPJPD daerah terhadap Realisasi Strategis RPJPD	1.1.1.1.1 Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dengan ketentuan yang berlaku	1.1.1.1.1.1 Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Skala 5	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	satuan : Skala Target : 1-5 menggunakan metode penilaian kualitatif : 5= Sangat Tinggi >90% 4=Tinggi 76-90% 3=Sedang 66-75% 2=Rendah 51-65% 1= Sangat Rendah <51% Cara Perumusan : 1. jumlah Dokumen Perencanaan dan pendanaan yang disusun tepat waktu dan sinkron dengan perencanaan provinsi dan nasional dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	2.1 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	17.43 Poin	1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan terhadap 3 sub komponen (6) 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap 7 sub komponen (9) 3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapa	2.2.1 Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan Pembangunan Daerah	2.2.1.1 Hasil Pengukuran Kinerja yang Dimanfaatkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	SKALA 4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	satuan : Skala Target : 1-5 menggunakan metode penilaian kualitatif : 5= Sangat Tinggi >90% 4=Tinggi 76-90% 3=Sedang 66-75% 2=Rendah 51-65% 1= Sangat Rendah <51% Cara Pengukuran : 1. Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang Dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan dibagi Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja	2.2.1.1.1 Meningkatnya Kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.2.1.1.1.1 Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	100%	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. jumlah data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan dibagi jumlah data dan informasi yang tersedia oleh lembaga kompeten	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
									2.2.1.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.2.1.1.2.1 Persentase Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	100%	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. jumlah hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang dievaluasi	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR	RUMUS	SASARAN PROGRAM/INTERMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	RUMUS	SASARAN KEGIATAN/ IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									2.2.1.1.3 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data pada SIPD	2.2.1.1.3.1 Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data pada SIPD	100%	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1. jumlah data dan informasi yang dikelola dibagi jumlah data dan informasi yang digunakan oleh perangkat daerah dalam perencanaan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				2.2.1 .2 Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.2.1.2.1 Nilai Pemanfaatan Perencanaan dan pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	SKALA 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	satuan : Skala Target : 1-5 menggunakan metode penilaian kualitatif : 5= Sangat Tinggi >90% 4=Tinggi 76-90% 3=Sedang 66-75% 2=Rendah 51-65% 1= Sangat Rendah <51% Cara Pengukuran : 1. Ketercapaian target strategis RKPD terhadap Realisasi strategis RKPD 2. Ketercapaian target Strategis RPJMD terhadap Realisasi strategis RPJMD 3. Ketercapaian target strategis RPJPD daerah terhadap Realisasi Strategis RPJPD	2.2.1.2.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.2.1.2.1.2 Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan	Skala 4	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	satuan : Skala Target : 1-5 menggunakan metode penilaian kualitatif : 5= Sangat Tinggi >90% 4=Tinggi 76-90% 3=Sedang 66-75% 2=Rendah 51-65% 1= Sangat Rendah <51% Cara Perumusan : 1. jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang PPM yang disusun tepat waktu dan sinkron dengan perencanaan provinsi dan nasional dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				2.2.1.5 Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2.2.1.5.1 Nilai Pemanfaatan Perencanaan dan pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SKALA 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	satuan : Skala Target : 1-5 menggunakan metode penilaian kualitatif : 5= Sangat Tinggi >90% 4=Tinggi 76-90% 3=Sedang 66-75% 2=Rendah 51-65% 1= Sangat Rendah <51% Cara Pengukuran : 1. Ketercapaian target strategis RKPD terhadap Realisasi strategis RKPD 2. Ketercapaian target Strategis RPJMD terhadap Realisasi strategis RPJMD 3. Ketercapaian target strategis RPJPD daerah terhadap Realisasi Strategis RPJPD	2.2.1.5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2.2.1.5.1.1 .1 Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam yang disusun secara berjenjang dan berkelanjutan	Skala 4	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	satuan : Skala Target : 1-5 menggunakan metode penilaian kualitatif : 5= Sangat Tinggi >90% 4=Tinggi 76-90% 3=Sedang 66-75% 2=Rendah 51-65% 1= Sangat Rendah <51% Cara Pengukuran : 1. jumlah indikator Kinerja Pembangunan Daerah lingkup bidang PSDA yang tercapai sesuai tahapan perencanaan dibagi jumlah indikator Kinerja yang dimonitoring dan evaluasi secara bertahap Note: Rata-rata persentase pencapaian dokumen perencanaan(Renja, Renja P, Renstra, RKPD, RKPD P)	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR	RUMUS	SASARAN PROGRAM/INTERMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	RUMUS	SASARAN KEGIATAN/ IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2.2.1.5 Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2.2.1.5.1 Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	SKALA 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	satuan : Skala Target : 1-5 menggunakan metode penilaian kualitatif : 5= Sangat Tinggi >90% 4=Tinggi 76-90% 3=Sedang 66-75% 2=Rendah 51-65% 1= Sangat Rendah <51% Cara Pengukuran : 1. Ketercapaian target strategis RKPD terhadap Realisasi strategis RKPD 2. Ketercapaian target Strategis RPJMD terhadap Realisasi strategis RPJMD 3. Ketercapaian target strategis RPJPD daerah terhadap Realisasi Strategis RPJPD	2.2.1.5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.2.1.5.1.1.1 Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang sesuai ketentuan	Skala 4	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	satuan : Skala Target : 1-5 menggunakan metode penilaian kualitatif : 5= Sangat Tinggi >90% 4=Tinggi 76-90% 3=Sedang 66-75% 2=Rendah 51-65% 1= Sangat Rendah <51% 1. jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang IPW yang disusun tepat waktu dan sinkron dengan perencanaan provinsi dan nasional dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat	Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Kebijakan	Skor Inovasi Daerah = Skor Satuan Pemerintah daerah + Skor satuan Inovasi Daerah	2.2.1.8 Rekomendasi Hasil Riset dan Inovasi dalam Penyusunan Kebijakan Daerah Yang Tersusun	2.2.1.8.1 Rekomendasi kebijakan berbasis riset dan Inovasi yang dihasilkan	Rekomendasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	hasil kajian kelitbangan digunakan dalam kebijakan perencanaan dibagi jumlah kajian kelitbangan	2.2.1.7.1.1 Terpenuhinya Bahan Kebijakan Perencanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	2.2.1.7.1.1.1 Persentase Bahan kebijakan Perencanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	14.29%	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	1. jumlah variabel hasil kajian dibagi jumlah hasil kajian yang dibutuhkan untuk bahan perencanaan bidang sosial dan kependudukan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif								Persentase Hasil Evaluasi Pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan yang memenuhi standar	Karya Tulis ilmiah Terindeks Global lainnya yang Terpublish			Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
											Karya Tulis ilmiah Terindeks Global lainnya yang Terdaftar			Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
									2.2.1.8.1.2 Meningkatnya Invensi dan Inovasi Perangkat Daerah yang Bermanfaat	2.2.1.8.1.2.1 Nilai Predikat Invensi dan Inovasi Daerah	Predikat Sangat Inovatif	Invensi dan Inovasi	1. jumlah inovasi yang berkembang dan berkelanjutan di perangkat daerah dibagi jumlah inovasi yang tesedia/terbangun 2. jumlah inovasi yang berkembang dan berkelanjutan di masyarakat dibagi jumlah inovasi yang tesedia/terbangun	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
				2.2.1.9 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.2.1.9.1 Nilai AKIP Bappedalitbang	Predikat "BB"	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan Kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi akuntabilitas kienrja internal	2.2.1.9.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2.2.1.9.1.1.1 Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. PERENCANAAN KINERJA (30) 2. PENGUKURAN KINERJA (30) 3. PELAPORAN KINERJA (15) 4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25) Mengacu Pada Permenpan 88 Tahun 2021	Sekretaris Badan

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR	RUMUS	SASARAN PROGRAM/INTERMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	RUMUS	SASARAN KEGIATAN/ IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									2.2.1.9.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	2.2.1.9.1.2.1 Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun	Sekretariat Badan
									2.2.1.9.1.3 Pengelolaan Aset yang Berkualitas	2.2.1.9.1.3.1 Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah yang Tercatat ---------- x 100 Jumlah Barang Milik Daerah	Sekretariat Badan
									2.2.1.9.1.4 Terpenuhinya Layanan Kepegawaian	2.2.1.9.1.4.1 Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai ---------- x 100 Jumlah Pegawai yang terlayani	Sekretariat Badan
									2.2.1.9.1.5 Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	2.2.1.9.1.5.1 Tingkat Pemenuhan Sarana Operasional Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Kebutuhan Sarana operasional yang terpenuhi dibagi usulan kebutuhan x 100%	Sekretariat Badan
									2.2.1.9.1.6 Pengelolaan Barang Milik Daerah unsur penunjang Perangkat Daerah sesuai Aturan	2.2.1.9.1.6.1 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan ---------- x 100 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Sekretariat Badan
									2.2.1.9.1.7 Meningkatnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.2.1.9.1.7.1 Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Sesuai Ketentuan	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi ---------- x 100 Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Badan
									2.2.1.9.1.8 Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	2.2.1.9.1.8.1 Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara ---------- x 100 Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimiliki	Sekretariat Badan

Ditetapkan di : Cibinong
pada tanggal : 27 Februari 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor,

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BOGOR

Ir. Suryanto Putra, M.Si
NIP. 196706201999011001